



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Goting Mahe, 29 Januari 1984, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Jalan [REDACTED],
Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga
Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai **Penggugat;**
melawan

[REDAKSI], tempat dan tanggal lahir Sibolga, 06 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan [REDAKSI], Kelurahan [REDAKSI], Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 30 Maret 2021, dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2021/PA.Sbga telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, pada hari Senin, 31 Mei 2004 bertepatan pada 11 Rabiul Awal 1425 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, Nomor : [REDACTED] yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2004;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan berpisah pada tanggal 16 Desember 2020;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, hal itu berlangsung beberapa tahun saja, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, hal tersebut karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi hingga terlilit hutang;
 - b. Tergugat sering menucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat ketika bertengkar;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap kali bertengkar;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Desember 2020, Pertengkaran hebat terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menjual seksi becak milik mereka. Penggugat kemudian mengetahui bahwasanya uang penjualan sudah diberikan kepada Tergugat namun ketika diminta oleh Penggugat bukannya memberikan

Hal. 2 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



uang tersebut Tergugat justru mengatakan bahwa uang tersebut belum diberikan oleh pembeli;

6. Bahwa mendengar hal tersebut Penggugat menanyakan mengenai uang tersebut kepada Pembeli namun pembeli tersebut telah membayar kepada Tergugat tetapi Tergugat meminta kepada pembeli tersebut untuk tidak memberitahukannya kepada Penggugat. Mendengar hal ini Penggugat meminta kepada Tergugat uang tersebut namun karena kesal Tergugat marah dan memporak-porandakan steling jualan milik Penggugat disaat Penggugat ramai pelanggan. Hingga terjadilah percekocokan, tidak lama kemudian Tergugat menyusun barang-barangnya dan pergi kerumah orangtuanya. Hingga kini sudah 5 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tak kunjung berubah, sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator **M. Arif Sani, S.H.I.** akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 8 April 2021, upaya damai melalui mediasi pun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 (empat) benar namun Tergugat lupa kapan terjadi pertengkaran tersebut:
 - a. Benar Tergugat berjudi namun tidak sering dan benar Tergugat telah berhutang ke rentenir untuk biaya perbaikan becak dan untuk kebutuhan keluarga;
 - b. Benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat namun tidak sering;
 - c. Tidak benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat pada saat bertengkar di tahun 2020;
3. Bahwa posita angka 5 (lima) benar Tergugat menggunakan uang hasil penjualan becak tersebut untuk memperbaiki becak yang satunya;

Hal. 4 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa atas posita angka 4 (empat) Penggugat tetap pada gugatannya yakni pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016:
 - a. Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi online memakai hp Tergugat di warung kopi, dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta sudah tiga orang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat pada saat bertengkar bahkan ibu Tergugat juga pernah mengatakan kalau Penggugat lonte didepan banyak orang pada tanggal 16 Desember 2020;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai setiap bertengkar dengan Penggugat

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDAKTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 26 Maret 2013, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2014, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDAKTED] binti [REDAKTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga, 09 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDAKTED], Kelurahan [REDAKTED], Kecamatan Sibolga Utara, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 21 Mei 2004 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan [REDAKTED], Kelurahan [REDAKTED], Kecamatan Sibolga Utara;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya tetapi kejadiannya sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menanyakan uang kepada Tergugat lalu Tergugat marah-marah dan menghancurkan barang-barang yang ada di kedai kopi Penggugat, kemudian Penggugat menangis-nangis dan tidak mau memaafkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi berada ditempat kejadian dan melihat, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya satu kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat tidak memukul Penggugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 7 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, [REDACTED] bin [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga, 10 Februari 1979, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Utara, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpah/janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 31 Mei 2004 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Utara;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya tetapi kejadiannya sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang selalu kekurangan dan Penggugat menanyakan uang kepada Tergugat lalu Tergugat marah-marah dan menghancurkan barang-barang yang ada di kedai kopi Penggugat, sehingga Penggugat menangis-nangis dan tidak memaafkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya satu kali;

Hal. 8 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat tidak memukul Penggugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar dua bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Alinurdin Silahi bin Sahur Silalahi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Kasar, tempat kediaman di Jalan Cornel Simanjuntak, Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan juga satu kampung dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 9 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Tergugat dengan Penggugat tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sibolga Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, tapi saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar tidak terjadi pemukulan hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga dan juga saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator bersertifikat yang bernama **M. Arif Sani S.H.I.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 April 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo*

Hal. 11 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam jawab jinawab sebagaimana dalam duduk perkara Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali mengenai tentang alasan-alasan terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (P.2);

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, fakta tersebut sesuai dengan alat bukti P.1 sehingga Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta tersebut sesuai pula dengan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/RDS

Hal. 12 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebab pertengkaran serta antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi telah terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Jadi keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai

Hal. 13 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat hanya seorang dan tidaklah dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*), sedangkan Tergugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Jawaban Tergugata tersebut dan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang hasil penjualan becak kepada Penggugat serta pada saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan kata -kata cerai kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan lamanya;
4. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
6. Bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan uang hasil penjualan becak kepada Penggugat serta pada saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan kata -kata cerai kepada Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya unsur adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama lima bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal. 15 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun menjalin rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan, dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tetap tidak berhasil merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni Pengadilan berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik

Hal. 16 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Hal. 17 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian,*

Hal. 18 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);

Hal. 19 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh H. Ahmad Mus'id Yahyah Qodir, Lc., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi Antori, S.H.I. dan Ari Ambrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi Antori, S.H.I.

H. Ahmad Mus'id Yahyah Qodir, Lc., M.H.I.

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|-----|-----------|
| 4. PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 320.00,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Halaman
Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sbga